



PERAN UU ITE DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL DI SMK NEGERI 3 SALATIGA

Agus Bambang Nugraha¹, Nani Mediatati²

1,2) Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Abstrak

Pemerintah mengharapkan keaktifan individu pada saat memberi kritik pemerintah. Akan tetapi, pernyataan itu membuat polemik semua kalangan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui respons murid SMKN 3 Salatiga terkait pemerintah yang menuntut untuk dikritik, namun terancam oleh UU ITE. Dan membahas bentuk jaminan hukum agar masyarakat dalam mengkritik pemerintah dapat terlindung dari sanksi pidana. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan melakukan survei melalui kuesioner, dan metode yuridis normatif adalah menganalisis permasalahan didasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum. Adanya UU ITE membuat individu khawatir saat mengkritik aupun saran untuk pemerintah dikarenakan berkurangnya jaminan terhadap kebebasan berpendapat saat mengkritik pemerintah dengan media sosial.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Pemerintah, Media Sosial, dan UU ITE.

*Correspondence Address : agus.nugraha@uksw.edu

DOI : 10.31604/jips.v8i5.2021.1233-1242

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Saat ini, berkembangnya teknologi informasi maupun komunikasi sangat cepat dan telah nyata ada keuntungan bagi para kliennya. Masing-masing individu bisa memperoleh data hanya dengan HP atau perangkat khusus lainnya yang terkait dengan web. Individu yang bersumber berbagai usia maupun golongan yang berbeda tentunya bisa melalui web sebagai sarana untuk berkorespondensi dan menawarkan data tanpa batas waktu, salah satu medianya adalah melalui media berbasis web. Dijumpai sudut pandang lain, kehadiran media online bisa memberikan manfaat terhadap bantuan pemerintah kepada masyarakat. Semua lingkup masyarakat bisa mengakses media berbasis web untuk mengartikulasikan pemikirannya, salah satunya dengan menawarkan sudut pandang sebagai analisis otoritas publik. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memiliki penilaian, yang merupakan kebebasan dasar yang ada pada diri setiap orang sebagaimana dijunjung dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya premis yang sah dalam hal peluang artikulasi, individu percaya bahwa mereka diperbolehkan untuk memberikan pandangan dan pemikirannya, salah satunya dengan mengutuk otoritas publik. Namun lambat laun, berbagai isu muncul mengenai cara penyampaiannya kritikan bagi masyarakat pada umumnya pada otoritas publik secara media online.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum mengenai manfaat teknologi informasi oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna teknologi informasi atau media sosial, serta sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan bagi yang melanggar.

Meskipun aturan hukum dalam menggunakan media sosial telah diatur dalam UU No. 11/ 2008 dan telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008, namun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang melanggar aturan hukum tersebut khususnya para peserta didik. Masih banyak peserta didik yang menggunakan media sosial untuk hal yang negatif, misalnya : membully teman dengan kata-kata yang tidak sopan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum siswa dalam penggunaan media sosial yang baik. Secara khusus berdasarkan wawancara terhadap peserta didik di SMK Negeri 3 Salatiga tindakan tersebut juga kadang masih dilakukan oleh mereka. Peserta didik SMK Negeri 3 Salatiga telah difasilitasi telepon genggam oleh orang tuanya masing-masing. Hal tersebut memudahkan peserta didik mengakses media sosial. Oleh karena itu terhadap peserta didik di SMK Negeri 3 Salatiga perlu diberikan sosialisasi tentang UU ITE untuk meningkatkan pemahaman aspek hukum dalam menggunakan media sosial yang baik. Hasil dari pemahaman tentang UU ITE tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran hukum siswa saat penggunaan media sosial yang baik dan tidak melanggar hukum, serta sekaligus dapat menuangkan ide, gagasan atau komitmennya dalam bentuk karya (poster) sebagai bentuk partisipasi peserta didik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menggunakan media sosial yang baik.

Indonesia adalah negara yang sah dimana setiap aktivitas penduduknya dikontrol secara yuridis dalam undang-undang dan pedoman, sebagai pedoman dalam hal akhlak menyampaikan analisis melalui media online. Perangkat hukum yang mengatur bidang inovasi data, khususnya yang bercirikan moral dalam menyampaikan kritik, dicatat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur persyaratan hukum terhadap pelanggaran pada pemanfaatan inovasi data, termasuk untuk masyarakat yang menggunakan media inovasi data seperti media online sebagai sarana penyampaian analisis kepada otoritas publik. Pengaturan yang mengatur hal ini meliputi Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang UU ITE.

Media sosial untuk situasi ini melalui implisit memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki penilaian yang bebas, namun lagi-lagi hal itu juga merupakan bahaya bagi klien mengingat adanya aturan dalam UU ITE yang dipandang sebagai penyembunyian dan pembatasan kesempatan dari penilaian.

Tidak sedikit individu yang divonis dikarenakan iakui sudah melakukan fitnah dan berkompromi dengan UU ITE, salah satunya adalah kasus seorang penulis makalah bernama Bersihar Lubis. Kasus tersebut bermula dari karangannya yang disebarluaskan Koran Tempo setiap hari pada 17 Maret 2007 berjudul "Kisah Seorang Interogator Dungu", di mana Bersihar mengancam pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Gugatan Cleaner itu membuat staf Kejaksaan Negeri Depok berang. Cleaner digugat di pengadilan karena komposisinya yang berisi analisis dianggap menyinggung Kejaksaan Agung yang memberi dampak Bersihar divonis delapan bulan penjara. Kasus-kasus yang

diakui membatasi peluang artikulasi telah membuat individu tertentu merasa hati-hati mencela otoritas publik, sementara beberapa lainnya memilih untuk tidak melakukan penilaian melalui kritik pemerintah terhadap kondisi sosial politik di pemerintah.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan popularitas, yang salah satu kualitasnya adalah terjaminnya keamanan kesempatan penilaian, sehingga untuk situasi ini pemerintah dan instansi terkait harus berupaya untuk memperhatikan kesempatan penilaian ini. Suatu bangsa yang dipandang benar-benar adil, harus siap memberikan jaminan yang besar terhadap pemikiran-pemikiran penyampaian opini media. 1 UU ITE sebelum ditinjau kembali atau setelah dikaji ulang, tentunya sering menimbulkan perdebatan mengenai pasal-pasal tertentu. Dengan demikian, UU ITE menjadi signifikan mengingat jumlah klien web di Indonesia yang sangat besar dan berkembang setelah beberapa waktu. Untuk membatasi konsekuensi yang merugikan, tentu saja, harus ada titik puncak untuk menjamin kenyamanan dan kepastian kliennya. Berkaitan dengan hal itu, begitu menarik agar ditelaah mengenai artikel yang berjudul "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE" (John W, 2001).

Umumnya arti bebas berhubungan dengan tidak ada penghalangnya, kaitan, pemaksaan, maupun penghambat dari suatu hal agar melakukan tindakan (Sartini, 2008). Hak saat bebas berpendapat ialah termasuk bagian HAM. Manusia lahir diberkahi sesuatu yang tidak perlu diganggu dari orang lain. Tercatat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM dijelaskan yaitu "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Kebebasan menyampaikan pendapat ialah HAM yang begitu fundamental. Indonesia dengan tertib mencatat apresiasi pendapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan sudah diakui lingkup internasional dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948.

Ahlqvist mengungkapkan media sosial ialah interaksi antar individu untuk bertukar informasi yang didalamnya terdapat ide maupun komunitas virtual (Sulianta, 2015). Media social merupakan tempat untuk individu dalam mengkomunikasikan suatu hal dengan banyak orang dan menyampaikan pendapat.

Pengertian peraturan perundang-undangan disesuaikan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) merupakan peraturan tercatat mengenai aturan hukum yang terikat dengan umum maupun ada ataupun ditetapkan dari lembaga negara ataupun pejabat yang berhak secara prosedur yang ditentukan pada Peraturan Perundang-undangan. Menurut Yulies (2017) Dengan yuridis ataupun pada perspektif hukum, undang-undang dapat mempunyai dua makna:

- a) Undang-undang Formal adalah segala bentuk undang-undang yang dibuat oleh organisasi-organisasi yang diperlengkapi dalam pembuatan undang-undang, khususnya DPR dan Presiden untuk kepala pemerintahan atau setiap pilihan yang tersusun karena kerjasama antara kepala dan pemegang kekuasaan administratif yang berisi aturan memimpin.

membatasi perilaku secara keseluruhan. Salah satu modelnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi ataupun Transaksi Elektronik (ITE).

- b) UU materiil merupakan segala sesuatu yang halal yang mempunyai regulasi (administratif), yang bersumber dari seluruh komponen kehidupan manusia, ekonomi, masalah legislatif, sosial budaya, kesejahteraan, agama, dan berbagai elemen kehidupan atau setiap pilihan tersusun yang diberikan oleh otoritas yang disetujui berisi keputusan timbal yang pada umumnya membatasi atau membatasi. Strukturnya dapat diatur, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga pedoman tingkat kota. Contoh barang halal yang didapat dari semua yayasan yang mempunyai keahlian membuat undang-undang dan pedoman, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' yaitu keterangan, artikulasi, pemikiran, dan tanda yang mengandung kualitas, implikasi, dan pesan, dua kata, kenyataan, dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang diperkenalkan dalam struktur yang berbeda. bundling dan konfigurasi sesuai peningkatan inovasi dan korespondensi secara elektronik dan nonelektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa data elektronik merupakan satu atau kumpulan dari elektronik informasi yang tidak terbatas pada penulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, pertukaran informasi elektronik (EDI), surat elektronik (electronic mail), kabel, atau semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, gambar, atau menangani lubang yang memiliki arti atau dapat dirasakan oleh individu yang bisa mendapatkannya.

Sementara itu, Transaksi Elektronik ialah demonstrasi sah yang dilalui secara penggunaan PC, organisasi PC, serta alat elektronik lain. UU ITE merupakan undang-undang pengatur pertukaran data dan elektronik, atau inovasi data secara keseluruhan. Undang-undang ini mempunyai lingkungan hukum yang diberlakukan bagi individu yang sedang bertindak yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, termasuk dalam wilayah Indonesia, taupun di luar wilayah Indonesia, yang meliputi hasil-hasil yang halal di dalam wilayah Indonesia maupun tambahan di luar wilayah Indonesia maupun kerusakan kepentingan Indonesia (Ilhami, 2005).

Kesadaran hukum bisa dijelaskan untuk keakraban dengan individu atau kumpulan individu dengan pedoman atau hukum yang sesuai. Kesadaran hukum diperlukan oleh masyarakat umum. Hal ini direncanakan agar permintaan, keharmonisan, ketenangan, dan kesetaraan dapat diakui dalam hubungan antar individu. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan ini tidak dapat disangkal akan sulit untuk dicapai.

Demikian pula keadaan antar mahasiswa, misalnya terjadi tawuran antar mahasiswa karena tidak adanya pemahaman mahasiswa terhadap hukum. Karena kesadaran lemah yang sah, kehidupan individu akan menjadi resah dan tidak nyaman. Sejalan dengan

ini, kita harus menumbuhkan disposisi sadar terhadap hukum.

Kesadaran yang sah harus ditanamkan sejak awal dari lingkup keluarga, ialah setiap kerabat dapat mempersiapkan diri untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap keluarga, menghargai kebebasan kerabat lain, dan menyelesaikan komitmennya sebelum menjamin kebebasannya. Jika ini memungkinkan, dia juga akan terbiasa menerapkan perhatian yang dia miliki saat ini dalam iklim yang lebih luas, khususnya di daerah setempat dan secara mengejutkan di negara bagian.

Faktor utama yang berpengaruh kesadaran hukum adalah informasi tentang kesadaran hukum. Pedoman dalam undang-undang harus tersebar luas dan telah sah. Kemudian, pada saat itu, tanpa ada orang lain standar itu akan tersebar dan langsung diketahui oleh masyarakat luas. Individu yang menyalahgunakan tidak benar-benar mengabaikan hukum. Hal ini dengan alasan bahwa sangat mungkin karena tidak adanya pengaturan publik dan informasi tentang perhatian terhadap undang-undang dan pedoman yang berlaku untuk undang-undang yang sebenarnya.

Komponen berikut yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah tentang kepatuhan individu terhadap hukum. Konsekuensinya setiap kepentingan daerah akan bertumpu pada pengaturan dalam undang-undang yang sebenarnya. Bagaimanapun, ada juga anggapan bahwa konsistensi yang sah disebabkan oleh ketakutan akan disiplin atau wewenang yang akan diperoleh saat menyalahgunakan hukum.

Pencipta mendefinisikan menjadi dua masalah, yang pertama meneliti reaksi murid terhadap pemerintah yang meminta kritik namun UU ITE melemahkan. Kemudian, pada saat itu, yang kedua adalah tentang jenis pemerintahan yang diidentikkan dengan

masyarakat yang memberikan kritik untuk menghindari sanksi kriminal.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui reaksi mahasiswa terhadap pejabat publik yang meminta ditegur, namun dikompromikan oleh UU ITE. Selain itu, konsentrasi ini juga berarti untuk menentukan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE. Tujuan selanjutnya adalah untuk mensurvei dan memberikan data kepada pembaca tentang jenis pemerintahan yang diidentifikasi dengan masyarakat yang memberikan analisis sehingga mereka terlindung dari sanksi pidana.

METODE PENELITIAN

Terdapat tiga jenis metode penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini, yang pertama ialah secara metode diskusi atau sarasehan. Dimana narasumber memberikan sosialisasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 kepada peserta didik, lalu yang kedua dengan cara pendampingan kepada peserta didik yaitu narasumber mendampingi peserta didik membuat karya (poster) sebagai hasil penuangan ide, gagasan, dan komitmen peserta didik dalam menggunakan media sosial yang baik sekaligus sebagai bentuk partisipasi peserta didik dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir monev terhadap proses kegiatan ditujukan Untuk mengetahui ketidak pahaman peserta didik tentang pengaturan hukum atau UU dalam penggunaan teknologi informasi atau media sosial yang baik dan membantu memberikan pemahaman terkait hal tersebut (Sugiyono, 2008).

Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan melalui pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan melalui pedoman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer termasuk

peraturan perundang-undangan ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Undang-Undang Informasi maupun Transaksi Elektronik, selain bahan hukum sekunder termasuk literatur hukum di luar peraturan perundang-undangan ialah buku dan jurnal pada bidang UU ITE. Penelitian ini berlangsung di SMK Negeri 3 Salatiga di kelas X TBSM3, kelas XI TSM2, kelas XI GEO1, dan kelas X OTOTRONIKA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mengenai Pengetahuan Murid terkait UU ITE tentang Kebijakan dan Kesadaran Hukum dalam menggunakan Sosial Media

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 3 Salatiga terhadap beberapa responden. Peserta didik belum mengetahui isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur secara hukum tentang penggunaan media sosial. Peserta didik belum mengetahui mengenai tindakan yang tidak diizinkan maupun tentang hukuman dalam penggunaan media sosial. Masih ada peserta didik yang menggunakan media sosial untuk membuli teman dan menggunakan kata-kata yang kurang sopan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial secara bijak.

Tim peneliti sebelum melakukan kegiatan pengabdian berkoordinasi dengan pihak sekolah yaitu bapak Kepala Sekolah (Bapak Suripan) dan Guru PPKn (Ibu Rita dan Bapak Yuli) untuk menjelaskan maksud atau tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang

akan dilakukan, bentuk kegiatannya dan hasil yang diharapkan dapat dicapai. Koordinasi ini dilakukan pada tanggal 25 September 2019. Kepala Sekolah mempersilahkan dan menyetujui mengingat sosialisasi tentang pengaturan hukum penggunaan media sosial dalam UU ITE ini penting dipahami oleh peserta didik yang semuanya menggunakan HP atau media sosial, yang penting menurut beliau tidak mengganggu jam proses belajar mengajar siswa ataupun guru. Oleh karena ketua tim pengabdian juga menjadi dosen pembimbing magang mahasiswa program studi PPKn di SMKN 3 Salatiga, maka menurut kepala sekolah tim pengabdian masyarakat diminta untuk berkoordinasi dengan 2 orang guru pamong PPKn yaitu Ibu Rita dan Bapak Yuli untuk menentukan siswa kelas berapa, berapa jumlahnya dan kapan waktunya. Pada waktu itu Ibu Rita dan Bapak Yuli mengatakan akan mengatur waktunya dulu untuk siswa kelas berapa dan akan diambilkan dari jam pembelajaran PPKn setelah materinya selesai untuk UTS sehingga kami diminta untuk menunggu nanti jika sudah tepat waktunya akan diberitahu. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019 ketua tim peneliti diberitahu oleh ibu Rita dan bapak Yuli bahwa tanggal 11 dan 12 Nopember 2019 mulai jam 14.00 bisa digunakan untuk sosialisasi UU ITE pada peserta didik setiap harinya 2 kelas, namun harus masuk ke setiap kelas karena SMKN 3 tidak mempunyai aula untuk mengumpulkan peserta didik. Tim pengabdian menerima tanggal 11 dan 12 Nopember 2019 untuk sosialisasi UU ITE ke 4 kelas yang sudah ditentukan dan minta waktu 1 hari lagi tanggal 13 Nopember 2019 untuk pendampingan membuat poster, dan disetujui oleh ibu rita dan bapak Yuli.

Tim peneliti kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk sosialisasi UU ITE tersebut mulai materi sosialisasi dalam bentuk PPT, kertas manila, 16 spidol,

daftar presensi, laptop dan lain-lain. LCD sudah disediakan oleh sekolah karena sudah tersedia di kelas. Pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 jam 13.30 sampai dengan 15.30 Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi di kelas XI TSM2 dan kelas X TBSM3 dengan jumlah masing-masing kelas 35 orang. Kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 jam 13.30 sampai dengan 15.30 di kelas XI GEO1 dan kelas X OTOTRONIKA dengan jumlah masing-masing 35 siswa walaupun di 4 kelas tersebut tidak bisa hadir semua.

Secara singkat dijelaskan lebih dulu tentang data pengguna internet di Indonesia mengakses lewat berbagai alat dan yang paling besar prosentasenya adalah dengan HP atau Telepon Seluler (85%), kemudian Laptop atau Notebook 32 %, PC Desktop 14 %, dan Tablet 13 %. Lima hal yang begitu sering diakses oleh pengguna internet Indonesia yaitu Sosial media, pesan instan, baca berita, mencari data atau informasi, dan streaming video. Dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 268,2 juta orang yang menggunakan internet adalah 56% atau sekitar 150 juta orang dan mereka aktif menggunakan internet dan juga pengguna aktif media sosial. Waktu penggunaan media sosial rata-rata per hari 3 jam 26 menit untuk berbagai hal. Bentuk-bentuk media sosial yang sangat aktif penggunaannya adalah Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Line, BBM, Twitter, Goegle, FB Messenger, LinkedIn, Skype, Wechat. Lalu apa yang menjadi penyebab anak terkena dampak negativ internet? Ada tiga hal penyebabnya yaitu dampak globalisasi teknologi, berkurangnya pengawasan oleh orang tua maupun guru, serta kurangnya pengendalian diri dari anak sendiri. Memang ada apa dengan 17 internet? Internet dapat disebut juga pustaka dunia karena kelengkapannya. Akan tetapi internet mempunyai dampak negative bagi anak maupun keluarganya.

Dampak positif dari internet antara lain: materi pelajaran dapat

dijelaskan pada bermacam bentuk gambar, animasi, film, suara dan konten-konten interaktif; siswa bisa lebih mudah belajar dan berkreasi: Ilmu pengetahuan maupun informasi baru bisa dijelaskan pada waktu yang begitu tidak lama dari atau ke lingkup bumi manapun; generasi muda bisa berkumpul Bersama individu lain tidak memperhatikan tempat maupun waktu. Jadi internet apabila penggunaan secara bijak dapat hebat mempunyai manfaat untuk generasi muda pada bidang pendidikan. Internet dapat digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan diantaranya pendidikan, bisnis, produk, community, virtual network (intertainment, media, information, community, shopping, search). Lalu apa dampak negatifnya? Sama dengan hal yang diungkapkan, informasi dapat berjalan secara tidak lambat berbagai kondisi. Bagaimana apabila informasinya bersifat negatif? Dengan berbagai bentuk, (film, suara, gambar, dll) dapat tersebar dan dikonsumsi banyak orang dengan sangat cepat. Tanpa ada batasan dari siapa mereka terikat, apakah individu-individu itu berpengaruh buruk atau tidak. Dampak negative tersebut dapat dilihat dari segi kontennya: missal mengandung unsur pornografi, konten SARA, dan info yang menyesatkan. Dari segi contact: misalnya email yang mengancam dan chatting dengan orang asing. Dari segi perdagangan: misalnya bias antara iklan dan konten, invasi data pribadi dan SPAM.

Berikutnya tentang Hoax yaitu kepalsuan yang sengaja dibuat untuk memelintir kebenaran. Berdasarkan hasil survey masyarakat telekomunikasi tahun 2017 kepada 1116 orang responden yang disurvei dengan online pada waktu 48 jam diklasifikasi hoax untuk berita bohong yang disengaja (90,3%), berita yang menghasut (61,6%), berita yang tidak akurat (59%), berita ramalan (14%), berita yang menyudutkan (12,6%). 18 Apa efek

buruk media sosial terhadap kesehatan mental? Merasa tidak aman dan tidak percaya diri, kecemasan sosial, mudah lelah dan stress, tekanan emosi tersembunyi, tekanan sosial dari lingkaran teman dekat.

Setelah sosialisasi dalam bentuk penjelasan dan diskusi tentang pengaturan hukum penyalahgunaan teknologi informasi berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dilakukan sesi tanya jawab/diskusi untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap pengaturan hukum atau UU yang terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi atau media sosial, serta bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan bijak.

Setelah sesi tanya jawab kemudian kepada siswa diminta untuk membuat karya dalam bentuk poster atau leaflet yang berisi tentang ide atau gagasan yang dapat disebarluaskan ke siswa sekolah atau masyarakat bagaimanakah menggunakan media sosial yang baik atau bijak dan tidak melanggar hukum atau UU. Karya ini dibuat secara kelompok. Untuk merancang poster tersebut kepada setiap kelompok siswa yang berminat untuk membuat diberi kertas manila dan spidol. Pembuatan poster ini dilanjutkan di rumah dan pada tanggal 13 Nopember 2019 jam 14.00 Tim pengabdian masyarakat datang ke sekolah untuk melakukan pendampingan terhadap kelompok siswa yang berminat membuat poster.

Hasil

Setelah diberi sosialisasi dalam bentuk penjelasan dan diskusi peserta didik SMKN Salatiga khususnya kelas XI

Agus Bambang Nugraha, Nani Mediatati

Peran Uu Ite Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di Smk(Hal 1233-1242)

TSM2, kelas X TBSM3, kelas XI GEO1, kelas X OTOTRONIKA mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan tidak melanggar UU, setelah memahami juga 22 berdampak positif dan negative dari penggunaan media sosial. Peserta didik mengetahui tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang maupun apa sanksinya bagi mereka pengguna media sosial atau teknologi informasi yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman ini nampak dalam sesi tanya jawab sebelum dilakukan sosialisasi dan setelah dilakukan sosialisasi. Disamping siswa mempunyai pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi atau media sosial yang baik, siswa juga dapat menuangkan ide atau gagasannya dalam bentuk karya poster yang berisi ajakan kepada siswa sekolah atau masyarakat untuk menggunakan media sosial yang bijak. Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah materi sosialisasi UU ITE, poster, laporan pengabdian kepada masyarakat dan naskah seminar.

SIMPULAN

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peserta didik SMKN 3 Salatiga yang sebelumnya belum memahami tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik yang tidak melanggar hukum atau UU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Peserta didik mengetahui dan memahami mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang pada menggunakan teknologi informasi dan apa bentuk sanksi pidana maupun denda yang bisa dikenakan terhadap mereka yang melanggar UU ITE tersebut. Melalui pemahaman tersebut diharapkan tumbuh kesadaran hukum di kalangan peserta didik untuk menggunakan teknologi informasi atau media sosial secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan aturan hukum atau UU, sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi atau media sosial untuk hal-hal yang negative. Sebagai bentuk pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial yang baik yang tidak melanggar UU, peserta didik berhasil membuat hasil karya dalam bentuk poster yang isinya mengajak warga sekolah dan siswa sekolah lain atau masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi atau media sosial yang baik atau bijak.

Ada banyak informasi baru-baru ini tentang pemerintah yang perlu dikritik oleh individu. Pemerintah meminta agar daerah lebih dinamis dalam memberikan analisis kepada pemerintah untuk lebih mengembangkan pelaksanaan dan pengerjaan administrasi terbuka ke daerah. Namun, pernyataan ini menyebabkan diskusi di antara pertemuan yang berbeda. Hal ini mengingatkan ada beberapa pedoman yang diakui pembatasan masyarakat pada umumnya pada pemberian informasi maupun analisis, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE membuat individu stres dengan anggapan bahwa mereka perlu memberikan info dan analisis kepada pemerintah. Apalagi, UU ITE dinilai belum menjamin peluang artikulasi publik dalam mencermati pemerintahan

secara media online. Dikarenakan pada UU ITE masih ada pasal-pasal yang elastis sehingga membuat pemahaman yang berbeda dari perkumpulan yang berbeda. Itulah keterkaitan antara daerah dalam menegur pemerintah dan UU ITE. Oleh karena itu, penting untuk mengubah UU ITE. Tujuannya agar masyarakat pada umumnya mendapat jaminan keamanan maupun tidak terikat oleh sanksi kriminal saat pemberian informasi dan analisis kepada pemerintah sehingga dapat membuat negara aturan mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Ilhami. (2005). Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.
- Ellya Rosana, 2014. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Islam Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
- Hardijan, Rusli. (2006). "Metode Penelitian Hukum Normatif", Law Review, Vol. 5, No. 3, 2006.
- Hasibuan, Albert. (2008). "Politik Hak Asasi Manusia dan UUD 1945", Law Review, Vol. 8, No. 1, 2008.
- Herlambang, Perdana. (2009). "Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009.
- John W, Johnson. (2001). "Peran Media Bebas". Office of International Information Program U.S Department of State No. 7 Maret 2001
- Priliantini, Anjang dan Damayanti. (2018). "Peran Media Sosial "Facebook" dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212", Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 7, No. 1, 2018.
- R. Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Sartini. (2008). "Etika Kebebasan Beragama". Jurnal Filsafat. Vol 18 No 3.
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Watie, Errika Dwi Setya. (2012). "Periklanan dalam Media Baru (Advertising In The New Media)". Jurnal The Messenger, Vol. 4, No. 1, 2012.
- Yulies Tiena Masriani. (2008). Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.